

**PENERAPAN PENDEKATAN *RULE OF REASON* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN
USAHA DI INDONESIA**
(Studi Terhadap Putusan Kppu Nomor : 05/Kppu-L/2015 Dan Putusan Kppu Nomor
: 03/Kppu-L/2016)
Oleh: Nimas Linggar Panggraita¹

ABSTRACT

The purpose of this reaserch is first to analyze the implementation of the rule of reason approach to the problem of tender conspiracy in KPPU Decision Number: 05 / KPPU-L / 2015 and KPPU Decision Number: 03 / KPPU-L / 2016. Second, to analyze the legal protection of other business actors who have been harmed due to the existence of a tender conspiracy in KPPU Decision Number: 05 / KPPU-L / 2015 and KPPU Decision Number: 03 / KPPU-L / 2016.

The approach method used in this study is normative juridical, with the case approach method. The data source used is secondary data, with primary / secondary / tertiary legal materials. The analytical method used in this study is a qualitative normative analysis method.

The result of this reaserch is in the KPPU Decision Number 5 / KPPU-L / 2015 and the KPPU Decision Number 3 / KPPU-L / 2016 in this case the Commission Assembly has used the rule of reason approach , by proving inconsistent in Article 22 of Law Number 5 Year 1999, discussing the consequences of collusion in business competition looking for factors that contradict Article 22 of Law Number 5 Year 1999. KPPU Decision Number: 05 / kppu-l / 2015 and KPPU Decision Number: 03 / kppu-l / 2016 are accommodated in the provisions of Article 38 of Law No. 5 of 1999 (Antimonopoly Law Article 47 is the right to receive compensation proven to be approved by Article 22 which caused losses, as well as payment of compensation and banned from tender activity for violators of the provisions of Article 22 of Law Number 5 Year 1999.

Key words :antimonopoly law, bidrigging, kppu.rule of reason.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk menganalisis implementasi pendekatan rule of reason terhadap permasalahan persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU Nomor :03/KPPU-L/2016. Kedua.menganalisis perlindungan hukum para pelaku usaha lain yang dirugikan akibat adanya persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2016.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan kasus.Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, dengan bahan hukum primer / sekunder / tersier.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif.

Diperoleh hasil penelitian bahwa pada Putusan Nomor 5/KPPU-L/2015 dan Putusan Nomor 3/ KPPU-L/2016 KPPU Majelis Komisi telah menerapkan pendekatan rule of reason dengan cara membuktikan adanya unsur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, mengenai dampak akibat dari persekongkolan dalam persaingan usaha, mencari faktor penyebab terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Perlindungan hukum para pelaku usaha lain yang dirugikan akibat adanya persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor: 05/kppu-l/2015 dan Putusan KPPU Nomor: 03/kppu-l/2016 diakomodir dalam ketentuan Pasal 38 UU No. 5 Tahun

¹BPR.BKK. Purwokerto, nimaslinggarpanggraita@gmail.com

1999 yang memberikan hak untuk melaporkan dan hak untuk dilindungi kerahasiaan identitasnya serta dalam ketentuan Pasal 47 yaitu hak untuk mendapat ganti rugi jika terbukti pelanggaran Pasal 22 tersebut menimbulkan kerugian, serta hukuman denda dan larangan mengikuti lelang bagi pelanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata Kunci : hukum persaingan usaha, kppu, persekongkolan tender, rule of reason,.

A. PENDAHULUAN

Aktivitas bisnis mendorong para pelaku usaha untuk bersaing dalam bidang usaha masing-masing. Hal tersebut menimbulkan persaingan antar pelaku usaha untuk menjadi lebih unggul dari pelaku usaha lainnya. Persaingan ini akan menjadi baik jika para pelaku usaha bersaing dengan sportif, lain halnya jika para pelaku usaha menggunakan cara-cara tertentu untuk mendapatkan posisi lebih unggul dari pelaku usaha lainnya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang sehingga memicu persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam rangka mewujudkan iklim persaingan dalam dunia usaha guna menumbuhkan demokrasi di bidang ekonomi, maka pemerintah menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa. Hal tersebut dilakukan dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah dilahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999).

Secara yuridis tujuan persaingan usaha diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kepentingan umum serta melindungi konsumen;
2. Menumbuhkan iklim usaha yang sehat;
3. Menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang;
4. Mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
5. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ternyata tujuan persaingan usaha seperti yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya menekankan visinya pada aspek kompetisi (bersaing) saja, tetapi juga membawa visi sebagai suatu *behaviour of conduct* dalam tatanan dunia usaha, termasuk di dalamnya

adalah untuk melindungi masyarakat konsumen di tanah air.²

Salah satu bagian kegiatan yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai persekongkolan. Persekongkolan dalam undang-undang ini mencakup persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender (*bidrigging*), mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan agar barang dan atau jasa itu berkurang kualitas maupun kuantitasnya serta terganggunya ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Salah satu substansi dari kegiatan persekongkolan itu adalah persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”, dan ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang lebih khusus sifatnya dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendukung dan menumbuh kembangkan kegiatan penyediaan barang dan atau jasa yang

² L. Budi Kagramanto, 2007, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, hal.13.

berkualitas serta harga yang bersaing di tanah air. Persekongkolan tender menjadi salah satu substansi yang menarik untuk diteliti karena sebagian besar kasus yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah praktek persekongkolan tender.³

Istilah persekongkolan di setiap kegiatan masyarakat hampir seluruhnya berkonotasi negatif.⁴ Pandangan ini disebabkan karena pada hakekatnya, persekongkolan atau konspirasi bertentangan dengan keadilan, karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penawar untuk mendapat obyek barang dan/atau jasa yang ditawarkan penyelenggara. Lebih jauh lagi A.M. Tri Anggraini menyatakan bahwa akibat adanya persekongkolan tender, penawar yang mempunyai itikad baik menjadi terhambat untuk masuk pasar, dan akibat lebih jauhnya adalah terciptanya harga yang tidak kompetitif. Menurut Henry Compbell Black, Persekongkolan (*conspiracy*) didefinisikan sebagai: “*a combination or confederacy between two or persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful when done concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the*

³ <http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/10/> diakses pada tanggal 21 Januari 2019.

⁴ A.M. Tri Anggraini, “*Penegakan Hukum dan Sanksi Dalam Persekongkolan Penawaran Tender*” www.legalitas.org, hal. 1. diakses pada tanggal 1 Maret 2018.

commission of an act not in it self unlawful.⁵

(Suatu kombinasi atau konfederasi diantara dua orang atau lebih yang terbentuk dengan tujuan untuk melakukan secara bersama-sama, suatu tindakan melawan hukum atau melakukan tindakan kriminal, atau tindakan yang tidak melawan hukum tetapi menjadi melawan hukum disaat dilakukan dengan persetujuan bersama oleh para konspirator, atau tujuan dari menggunakan tindakan melawan hukum atau kriminal untuk memberikan kuasa kepada sesuatu tindakan yang sebenarnya tidak melawan hukum). Definisi tersebut menegaskan bahwa persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan tindakan/kegiatan bersama (*joint efforts*) suatu perilaku kriminal atau melawan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan persekongkolan dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa, "Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol".

Persekongkolan atau konspirasi antar pelaku usaha sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi dalam proses

⁵Henry Compbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary*, hal. 382.

pemenangan tender. Tender atau lelang sebagai rangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang dan/atau jasa yang seimbang dan memenuhi syarat, berdasarkan peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak terkait. Oleh karena itu, dalam hal ini dikatakan, bahwa tujuan utama pelaksanaan penawaran tender adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output yang maksimal, meskipun secara umum diakui, bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan/jasa, namun melalui mekanisme penawaran tender atau lelang sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi diantara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang.

Konspirasi atau persekongkolan dalam penawaran tender atau lelang diartikan sebagai bentuk perjanjian kerjasama diantara para penawar yang seharusnya bersaing, dengan tujuan memenangkan peserta tender tertentu.⁶Perjanjian ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta lelang yang setuju untuk tidak mengajukan

⁶ R. Shyam Khemani et. Al., 1999, *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy, The World Bank and Organization for Economic Co-operation and Development=OECD, Washington DC and Paris*, hal. 23.

penawaran, atau oleh para peserta lelang yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian melakukan penawaran dengan harga di atas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. Kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses pelelangan yang wajar, karena penawaran tender atau lelang dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin dihasilkannya harga yang murah dan paling efisien.

Pada hakekatnya persekongkolan tender merupakan suatu perbuatan yang dilakukan, baik oleh pihak penyedia barang/jasa maupun pengguna barang/jasa untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, persekongkolan tender dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:

1. Persekongkolan secara Horizontal, yakni persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang/jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan atau /jasa pesaingnya.
2. Persekongkolan secara Vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa

pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.

3. Gabungan Persekongkolan secara Horizontal dan Vertikal, yaitu persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang/jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha/penyedia barang dan jasa.

Permasalahan persekongkolan tender terdapat dalam Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2015 dan juga Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2016. Putusan KPPU Nomor : 05/KPPU-L/2015 dimana para peserta tender telah bersekongkol dengan Panitia Penyelenggara yakni Unit Layanan Pengadaan pemerintah Kota Prabumulih, Sumatra Selatan untuk memenangkan salah satu peserta dalam Tender Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkar Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan Tahun Anggaran 2013 dengan bukti-bukti yang telah diselidiki dan ditemukan beberapa kejanggalan pada dokumen-dokumen peserta tender dan hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh panitia penyelenggara yang merupakan Terlapor I. Sementara permasalahan dalam Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2016 merupakan persekongkolan tender antara

penyelenggara dengan peserta tender. Penyelenggara Tender/Lelang *Jack-Up Drilling Rig Services for BD* yakni PT Husky-CNOOC Madura Limited sengaja menciptakan hambatan yakni mengenai penyatuan paket pekerjaan *drilling* dengan *cementing*, yang mana tidak semua peserta tender memiliki hal tersebut, dan ada klausul dalam kontrak bahwa PT Husky-CNOOC Madura Limited dapat memutuskan kontrak setiap saat dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) hari sebelumnya kepada kontraktor. Sudah barang tentu hanya perusahaan yang memiliki afiliasi dengan penyedia jasa saja yang dapat memenuhi hal tersebut dan dalam hal ini hanya PT COSL INDO sebagai Terlapor II yang memiliki afiliasi dengan PT Husky-CNOOC Madura Limited sebagai Terlapor I.

Jenis persekongkolan tender yang terdapat pada Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2015 merupakan Persekongkolan Horizontal dan Vertikal, yaitu persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa, sedangkan dalam Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2016 merupakan Persekongkolan Vertikal yakni persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.

KPPU dalam menyelesaikan kedua kasus tersebut menggunakan pendekatan *Rule of Reason*, hal tersebut dikarenakan hukuman terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha khususnya mengenai persekongkolan tender harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus.⁷Perbuatan yang dituduhkan harus diteliti terlebih dahulu. Dengan kata lain harus ada pembuktian, evaluasi mengenai akibat dari perjanjian, kegiatan atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah kegiatan tersebut menghambat atau mendukung perjanjian.

Selain itu perlindungan hukum pelaku usaha lain yang dirugikan dengan adanya persekongkolan tenderpun menjadi perhatian, karena dengan adanya persekongkolan tender yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau beberapa pelaku usaha dengan pihak penyelenggara tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya. Mengacu pada Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, pengadaan tender yang berpotensi untuk menciptakan persaingan usaha tidak sehat adalah tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan sehingga para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya. Selain itu, tender dengan

⁷ Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 74.

persyaratan dan teknis atau merek lebih mengarah kepada pelaku usaha tertentu, sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut serta.

Mendasarkan pada permasalahan tersebut maka menjadi penting untuk diteliti karena dari sekian banyak perkara yang ditangani oleh KPPU mengenai pelanggaran terhadap peraturan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagian besar merupakan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut yakni mengenai Persekongkolan Tender.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pendekatan *Rule of Reason* terhadap permasalahan persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU Nomor :03/KPPU-L/2016?
2. Bagaimana perlindungan hukum para pelaku usaha lain yang dirugikan akibat adanya persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2016?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus. Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus bukan merujuk pada pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada *ratio decidendi*, sehingga dalam penelitian ini yang dilihat dalam putusan hakim adalah *ratio decidendi*.⁹

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif yakni analisis yang menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.93.

ilmiah¹⁰. Penggunaan metode analisis data kualitatif ini menurut Ronny Hanitijo Soemitro¹¹, merupakan konsekuensi logis dari pengaplikasian penelitian dengan tipe normatif, dan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan dengan melakukan konstruksi hukum kedalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Setelah memeriksa fakta-fakta dokumen, fakta-fakta dalam persidangan, dan fakta lain majelis komisi memutuskan, pada Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2015: Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Menyatakan bahwa Terlapor V dan Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 1.446.151.000,00 (satu Miliar

empat ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah); Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 850.677.000,00 (delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 935.745.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah); Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 935.745.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah); Melarang Terlapor VIII untuk mengikuti tender di Kota Prabumulih selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. Sedangkan, pada Putusan KPPU Nomor 3/KPPU-I/2016: Menyatakan bahwa Terlapor I (Husky – CNOOC Madura Limited) dan Terlapor II (PT COSL INDO) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang

¹⁰Ronny Hantijo Soemitro, *Op.Cit.*, Hal. 133.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta . Hal. 255.

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Menghukum Terlapor I (Husky – CNOOC Madura Limited) membayar denda sebesar Rp. 12.800.000.000,00 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah); Menghukum Terlapor II (PT COSL INDO) membayar denda sebesar Rp. 11.600.000.000,00 (Sebelas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah); Memerintahkan para Terlapor setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;

2. Pembahasan

1.1. Penerapan Pendekatan

***Rule of Reason* Terhadap Permasalahan**

Persekongkolan Tender Dalam Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU Nomor :03/KPPU-L/2016.

Pada Putusan Nomor 5/KPPU-L/2015 dan Putusan Nomor 3/ KPPU-L/2016 KPPU dalam hal ini Majelis Komisi telah menerapkan pendekatan *rule of reason* dengan memeriksa fakta-fakta

dokumen, fakta-fakta dalam persidangan, dan fakta lain, dan membuktikan bahwa unsur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi, dan membuktikan adanya dampak akibat dari persekongkolan dalam persaingan usaha.

2.2 **Perlindungan Hukum Para Pelaku Usaha Lain Yang Dirugikan Akibat Adanya Persekongkolan Tender Dalam Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2015 Dan Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2016.**

Perlindungan hukum para pelaku usaha lain yang dirugikan akibat adanya persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor: 05/kppu-l/2015 dan Putusan KPPU Nomor: 03/kppu-l/2016 secara preventif diakomodir dalam ketentuan Pasal 38 UU No. 5 Tahun 1999 yang memberikan hak untuk melaporkan dan hak untuk dilindungi kerahasiaan identitasnya serta dalam ketentuan Pasal 47 yaitu hak untuk mendapat ganti

rugi jika terbukti pelanggaran Pasal 22 tersebut menimbulkan kerugian, hukuman denda serta penghentian kegiatan bagi pelanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan secara represif perlindungan hukum diberikan dalam wujud sanksi oleh majelis komisi sebagai berikut: Pada Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2015:

Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Menyatakan bahwa Terlapor V dan Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 1.446.151.000,00; Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 850.677.000,00 ; Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar

Rp 935.745.000,00 ; Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 935.745.000,00; Melarang Terlapor VIII untuk mengikuti tender di Kota Prabumulih selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. Pada putusan KPPU Nomor 3/KPPU-I/2016: . Menyatakan bahwa Terlapor I (Husky – CNOOC Madura Limited) dan Terlapor II (PT COSL INDO) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Menghukum Terlapor I (Husky – CNOOC Madura Limited) membayar denda sebesar Rp. 12.800.000.000,00;

Menghukum Terlapor II (PT COSL INDO) membayar denda sebesar Rp. 11.600.000.000,00; Memerintahkan para Terlapor setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

E. Kesimpulan

1. Pada Putusan Nomor 5/KPPU-L/2015 dan Putusan Nomor 3/ KPPU-L/2016 KPPU dalam hal ini Majelis Komisi telah menerapkan pendekatan *rule of reason*, dengan membuktikan adanya unsur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, mengenai dampak akibat dari persekongkolan dalam persaingan usaha serta mencari faktor penyebab terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.
2. Perlindungan hukum para pelaku usaha lain yang dirugikan akibat adanya persekongkolan tender dalam Putusan KPPU Nomor: 05/kppu-l/2015 dan Putusan KPPU Nomor:

03/kppu-l/2016 secara preventif diakomodir dalam ketentuan Pasal 38 UU No. 5 Tahun 1999 yang memberikan hak untuk melaporkan dan hak untuk dilindungi kerahasiaan identitasnya serta dalam ketentuan Pasal 47 yaitu hak untuk mendapat ganti rugi jika terbukti pelanggaran Pasal 22 tersebut menimbulkan kerugian, hukuman denda serta penghentian kegiatan bagi pelanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan secara represif perlindungan hukum diberikan dalam wujud sanksi oleh majelis komisi sebagai berikut: Pada Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-L/2015: Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Menyatakan bahwa Terlapor V dan Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Menghukum

Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 1.446.151.000,00; Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 850.677.000,00 ; Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 935.745.000,00 ; Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 935.745.000,00; Melarang Terlapor VIII untuk mengikuti tender di Kota Prabumulih selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. Pada putusan KPPU Nomor 3/KPPU-L/2016: . Menyatakan bahwa Terlapor I (Husky – CNOOC Madura Limited) dan Terlapor II (PT COSL INDO) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat; Menghukum Terlapor I (Husky – CNOOC Madura Limited) membayar denda sebesar Rp. 12.800.000.000,00; Menghukum Terlapor II (PT COSL INDO) membayar denda sebesar Rp. 11.600.000.000,00; Memerintahkan para Terlapor setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;

F. Saran

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha lain yang dirugikan dalam persekongkolan tender belum terakomodir dengan baik dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 terutama apabila terdapat kerugian materiil. Selain itu, denda yang dikenakan pada pelaku usaha pada Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-L/2015 jumlahnya dibawah batas minimal yang ditentukan oleh UU Nomor 5 Tahun 1999, oleh karena itu penulis memberikan saran kepada pemerintah agar segera melakukan pembaruan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 dan sebagai rujukan untuk

menentukan sanksi denda dapat melihat Pasal 1371 ayat (2) yang berbunyi, “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, Elyta Ras. 2001. *Hukum Anti Monopoli Indonesia*. cet 1. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Cetakan Kedua. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Hukum persaingan Usaha*. Bayu Media, Malang.
- Kagramanto, L. Budi. 2007. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*. Srikandi.
- M. Hadjon, Phillipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Margono, Suyud. 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Edisi Keempat, Cetakan Kedua. Liberty, Yogyakarta.
- Nugroho, Susanti Adi. 2001. *Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, Jakarta.
- R. Shyam Khemani et. Al., 1999. *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy. The World Bank and Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Washington DC and Paris*
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sulistiyandari. 2012. *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Penerbit Laros, Sidoarjo.
- Sulirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Siswanto, Arie. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Alfiandy, Temmy Fitriah. 2010. [Skripsi] *Penerapan Pendekatan Per se Illegal dan Rule of Reason dalam Putusan KPPU*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.
- Anggraini, Tri. 2003. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Pascasarjana UI, Jakarta.
- _____. 2005. *Penerapan Pendekatan “Rule of Reason” dan “Per se Illegal” dalam Hukum Persaingan*. Jurnal Hukum Bisnis Vol 24 No 2.
- Ma’arif, Syamsul. *Perjanjian Penetapan Harga dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU, cet 1. Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbuka Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya.

- Khemani, R.S dan D.M Shapiro. 1996. *Glossory of Industrial Organization Economies and Competiton Law*. OECD, Paris.
- Sukarni. 2011. *Kedudukan KPPU dalam Lembaga Extra Auxiliary*. Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 6.
- Anggraini, A.M. Tri. "Penegakan Hukum dan Sanksi Dalam Persekongkolan Penawaran Tender" www.legalitas.org. hal. 1 diakses pada tanggal 1 Maret 2018.
- Anoname, *Memahami Hukum Persaingan Usaha dalam Kerangka Regulasi dan Praktek Beracara*. Pelatihan Hukumonline. 23 Mei 2014 diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537ecb99830f4/memahami-hukum-persaingan-usahadalam-kerangka-regulasi-dan-praktek-beracara-angkatan-ii>.
- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary*, cet 6. West Publishing Co, St. Paul Minn USA